

PROSIDING MIMBAR JUSTITIA

Seminar Nasional & Call for Paper “Membangun Daya Saing Generasi Z Sinergi Antara Pendidikan Tinggi Hukum, Teknologi, dan Dunia Kerja Menyongsong Indonesia Emas 2045.”
Fakultas Hukum Universitas Suryakencana
Cianjur, Volume 2, Nomor 1, 2025, Hlm: 91-104



Governing Gig Economy: Kolaborasi Interaktif Pemerintahan Melalui Kebijakan Inklusif Sebagai Katalisator Kesejahteraan Masyarakat

Maulida Nurul Khomariyah, Endriyani Lestari

¹²Afiliasi (Universitas Negeri Semarang)

¹E-Mail : maulidank@students.unnes.ac.id

²E-Mail : lestariendriyani204@students.unnes.ac.id

Submit: 31 Juli 2025	Presentasi: 19 Agustus 2025	Publis: 14 September 2025
----------------------	-----------------------------	---------------------------

ABSTRAK

Meluasnya *gig economy* memungkinkan organisasi untuk beradaptasi pada proses internal dan struktur mereka dalam rangka mengakomodasi tenaga kerja yang lebih fleksibel dan dinamis. Hal tersebut meliputi adaptasi dalam wujud manajemen, komunikasi, dan keputusan akhir guna memastikan efisiensi operasional dan kepuasan pekerja. *Gig economy* merupakan sistem ekonomi yang mana pekerjaan dilakukan dalam wujud kontrak jangka pendek melalui platform digital. Metode penelitian yang digunakan dalam penelitian ini adalah metode penelitian yuridis normatif dengan pendekatan konseptual yang bercirikan perspektif. Hasil analisis dimulai dari latar belakang persoalan yang melatarbelakangi judul. Hasil pembahasan terkait problematika dan tantangan *gig economy* sebagai transformasi ekonomi digital yaitu Adanya *punishment* seperti akun *suspend* dari perusahaan membuat *driver* tidak dapat menerima pelanggan. Tidak adanya kontrol terhadap kestabilan pendapatan membuat jaminan keberlangsungan atas pekerjaan dalam *gig economy* menjadi rentan. Sementara itu, kolaborasi interaktif pemerintahan melalui kebijakan inklusif *gig economy* untuk meningkatkan kesejahteraan masyarakat dimaksudkan dengan mengintegrasikan peran pemerintah, platform dan perusahaan, pengembangan program pelatihan, subsidi pendidikan, skema perlindungan mandiri, pendidikan keuangan, portal informasi pekerja *gig*, dan layanan bantuan hukum.

Kata Kunci: *Gig economy*; Kolaborasi Interaktif; dan Pemerintahan.

ABSTRACT

The expansion of the gig economy allows organisations to adapt their internal processes and structures in order to accommodate a more flexible and dynamic workforce. This includes adaptation in the form of management, communication, and final decisions to ensure operational efficiency and worker satisfaction. The gig economy is an economic system where work is carried out in the form of short-term contracts through digital platforms. The research method used in this study is a normative juridical research method with a conceptual approach characterised by perspective. The results of the analysis start from the background of the problem behind the title. The results of the discussion related to the problems and challenges of the gig economy as a digital economy transformation are the existence of punishments, such as suspended accounts from the company, that make drivers unable to accept customers. The lack of control over income stability makes the guarantee of the continuity of work in the gig economy vulnerable. Meanwhile, the government's interactive collaboration through the inclusive gig economy policy to improve people's welfare is intended to integrate the role of the government, platforms and companies, the development of training programs, education subsidies, self-protection schemes, financial education, gig worker information portals, and legal aid services.

Keywords: *Gig Economy; Interactive Collaboration; and Government.*

A. PENDAHULUAN

Lanskap perekonomian global mengalami perkembangan pesat berupa transisi sistem ekonomi konvensional menjadi ekonomi digital. Dorongan teknologi memfasilitasi transformasi ekonomi berbasis platform digital yang membuka ruang lebih luas bagi masyarakat dalam mencari pekerjaan terutama dalam menjalankan pekerjaan sesuai preferensi.¹ Kondisi ini merujuk pada fenomena pekerjaan fleksibel tidak terikat (informal) yang dikenal dengan *gig economy*. Pekerja *gig* dalam *gig economy* berhak atas pekerjaan yang layak senafas dengan amanat UUD 1945 Pasal 27 Ayat (2). *Gig economy* bertumpu pada sistem penyelesaian proyek atau tugas melalui platform digital yang menghubungkan antara pekerja dengan pengguna jasa. Aktivitas ekonomi ini mendominasi sektor pelayanan yang melibatkan pekerja paruh waktu atau *freelancer*.²

Melalui sarkenas, diketahui per Februari 2024 sejumlah 59,17% pekerja di Indonesia masuk dalam kategori pekerja informal dari total tenaga kerja aktif, sedangkan 25,88% masuk dalam pekerja paruh waktu³ Besaran angka tersebut memproyeksikan pergeseran *gig economy* secara masif dan memberikan dampak signifikan terhadap pertumbuhan ekonomi nasional. Hal tersebut dapat dilihat dengan maraknya pekerjaan lepas seperti *driver* ojek online (Grab, Gojek, Maxim), *Upwork*, dan pekerjaan berbasis *on-demand* dengan kualifikasi tertentu sesuai dengan minat pekerja. Selain itu muncul juga dari sisi marketplace seperti Shopee, Lazada, hingga Tik-tok yang muncul dengan basis *e-commerce*.

Perkembangan *gig economy* telah mendorong organisasi untuk menyesuaikan proses internal dan struktur mereka dalam rangka mengakomodasi tenaga kerja yang lebih fleksibel dan dinamis. Hal tersebut meliputi adaptasi dalam wujud manajemen, komunikasi, dan keputusan akhir guna memastikan efisiensi operasional dan kepuasan pekerja. Pada kondisi lain, individu yang bekerja dalam *gig economy* mempunyai otonomi *relative* tinggi dan dapat memicu kemandirian juga rasa percaya diri. Sementara itu, di sisi lain pula, situasi tersebut dapat memicu perasaan tersisih yang berdampak pada sinergi.⁴ Selain itu, pekerja dalam *gig economy* acap

¹ Soumya Vadavi and Jekka Chandrasekaran Sharmiladevi, 'Analysing the Evolution and Patterns of the Gig Economy: A Bibliometric Examination of Growth and Trends', *Cogent Business and Management* 11, no. 1 (2024), <https://doi.org/10.1080/23311975.2024.2424480>.

² R. L. Pramana and Sugiyanto, 'Tantangan Pemerintah Indonesia Dalam Menghadapi Gig Economy', *JEBI: Jurnal Ekonomi Dan Bisnis* 2, no. 6 (2024): 857–74.

³ Direktorat Statistik Kependudukan dan Ketenagakerjaan, 'KEADAAN PEKERJA DI INDONESIA' (Jakarta, 2024).

⁴ Adinda Cantika Putri, 'Fenomena Gig Economy: Potensi, Tantangan, Dan Masa Depan Pekerjaan Fleksibel!', telkomuniversity.ac.id, 2024.

kali menemui tantangan, seperti ketidakpastian penghasilan, minimnya manfaat tradisional, dan rendahnya perlindungan hukum. Akan tetapi, banyak dari pekerja *gig economy* memilih peran tersebut karena keperluan finansial, kecenderungan pribadi, atau keterbatasan opsi dalam pasar kerja tradisional.

Dari karakteristik nampak bahwa tidak ada korelasi secara langsung antara pemilik platform dengan pekerja *gig* sebagaimana lazimnya hubungan kerja yang dimaksud dalam Pasal 1 angka 15 UU Ketenagakerjaan. Berdasarkan normativitas Pasal tersebut yang dimaksud hubungan kerja adalah hubungan antara pengusaha dengan pekerja sesuai perjanjian kerja, yang memiliki unsur pekerjaan, upah, dan perintah. Model kerja dari pekerja *gig* sebatas memenuhi salah satu unsur dari hubungan kerja yaitu pekerjaan. Sementara upah dan perintah tidak tergolong didalamnya. Pekerja *gig* tidak menerima upah melainkan pendapatan sesuai beban pekerjaan yang dilakukan oleh mereka, sementara perintah juga tidak ada didalamnya karena pekerja bebas memilih melaksanakan pekerjaan atau tidak.⁵

Pengaturan yang diperlukan adalah kewajiban pekerja *gig* untuk turut serta program jaminan sosial secara mandiri, iuran hendaknya secara langsung didiskon oleh Perusahaan tempat bekerja. Waktu bekerja sebanyak-banyaknya paling tidak dalam sehari maupun seminggu juga perlu diatur. Bagi pekerja *gig* yang secara langsung wajib bertemu dengan konsumen, seperti ojek *driver online*, maka pembatasan waktu kerja juga perlu diatur supaya tidak menimbulkan kecelakaan kerja. Sementara bagi pekerja *gig* yang berbasis *online*, maka peruntukan waktu istirahat juga perlu dipertimbangkan guna menjaga kesehatan mental dan fisik. Hal tersebut dikarenakan tidak jarang dari pekerja menerima pekerjaan di tengah malam atau hari libur. Sehingga, transparansi informasi juga perlu diatur seperti terkait perubahan harga, diskon, dan pengenaan sanksi.⁶

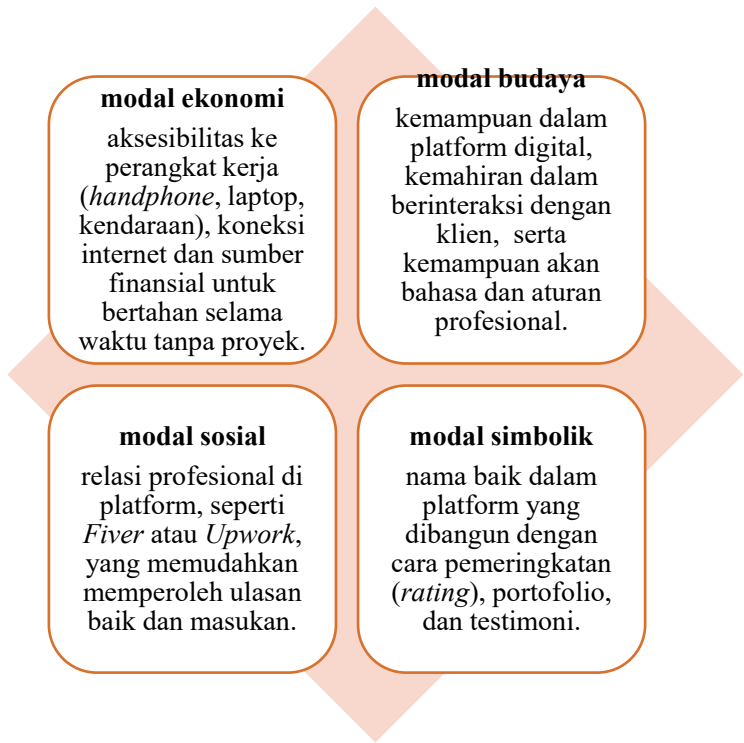
Teori Praksis Pierre Bourdieu (1990) menawarkan pendekatan konseptual yang kuat guna memahami kenyataan *gig economy* secara komprehensif. Merujuk pada gagasan seperti, *field* (wilayah), kapital, dan habitus, dapat dimulai dari analisis bagaimana individu dan organisasi berhubungan dalam dimensi *gig economy*. Bourdieu menjelaskan “wilayah” atau “*field*” sebagai ruang sosial tempat aktor kepentingan dengan sejumlah modal (ekonomi, sosial, budaya, simbolik) berhubungan, berkompetisi, dan berupaya mempertahankan atau menaikkan

⁵ Luthvi Febryka Nola, ‘Penguatan Perlindungan Bagi Pekerja Gig’, *Info Singkat* XVII, no. 5 (2025): 1–5.

⁶ Sevilla Ruhul Izza et al., ‘Studi Literatur: Analisis Pengaruh Ragam Karakteristik Pekerja Ekonomi Gig Terhadap Perekonomian Nasional’, *Journal of Regional Economics and Development* 1, no. 3 (2024): 1–20, <https://doi.org/10.47134/jred.v1i3.337>.

eksistensi mereka. Dalam konteks platform digital, terjadi dinamika serupa yang membuka peluang untuk pengguna bersaing dalam memperoleh pengakuan dan sejumlah modal digital. Bourdieu menetapkan empat wujud model, diantaranya adalah ekonomi, sosial, budaya, dan simbolik. Dalam *gig economy*, keempat model tersebut dapat dinilai sebagai:

Gambar 1: Modal identifikasi Teori Praksis Pierre Bourdieu.



Pekerja yang mempunyai keseluruhan modal yang lebih tinggi lebih dominan lebih sukses dan stabil dalam ekosistem *gig economy*. Kondisi demikian menandakan bahwa, walaupun *gig economy* terlihat meritokrasi, ketimpangan akses terhadap modal tetap menghadirkan struktur kesenjangan. Lebih jelas, gagasan terkait modal budaya Bourdieu juga relevan dalam memahami bagaimana platform digital berguna sebagai wilayah kompetisi tempat sejumlah modal dipertanggungkan. Satu hal yang penting untuk dipahami adalah tidak semua individu mempunyai akses yang serupa ke modal yang dibutuhkan untuk berhasil dalam wilayah digital ini. Habitus dalam persepektif teori Bourdieu adalah kerangka disposisi yang diwujudkan oleh pengalaman Pendidikan, kelas sosial, dan budaya. Dalam dimensi *gig economy*, habitus menguraikan bagaimana pekerja dari sejumlah latar belakang memperluas sikap tertentu terhadap pekerjaan fleksibel. Seperti bagi individu dari latar belakang strata menengah ke bawah yang terbiasa dengan ketidakpastian ekonomi, *gig economy* membuka peluang untuk dinilai sebagai wujud adaptasi yang alamiah, bahkan

profitable. Sebaliknya, bagi individu yang berlatar belakang pendidikan tinggi dan ekspektasi kerja stabil, *gig work* dapat menjadi simbol penurunan status profesional.⁷

Berdasarkan uraian tersebut di atas, penting untuk mengkaji *governing gig economy*, terkhusus terkait problematika dan tantangan *gig economy* sebagai transformasi ekonomi digital dan kolaborasi interaktif pemerintahan melalui kebijakan inklusif *gig economy* untuk meningkatkan kesejahteraan masyarakat.

B. METODE

Selaras dengan judul dan pembahasan yang dikaji dalam penelitian ini, dan supaya membantu memahami, maka penelitian ini menggunakan jenis penelitian kualitatif. Pusat dari kajian ini adalah kebijakan publik dan hukum positif terkait *governing gig economy* dalam konteks kebijakan kolaboratif melalui pendekatan konseptual dengan jenis penelitian yuridis normatif. Dari pendapat Soerjono Soekanto sebagaimana dalam⁸ menguraikan bahwa penelitian yuridis normatif merupakan penelitian yang dilangsungkan oleh peneliti dapat diteliti dan dianalisis dengan cara berbagai aspek, yaitu disiplin ilmu yang dikaji, sifatnya, orientasinya; implementasinya; dan wujudnya.

Rumusan pembahasan dalam menjawab persoalan, diawali dari interpretasi permasalahan yang mengawali judul dengan sejumlah peristiwa hukum yang kemudian dihubungkan dengan bahan hukum. Dalam hal ini, penulis mengaplikasikan penelitian yang bersifat perspektif dengan cara penafsiran latar belakang permasalahan yang melatarbelakangi judul dengan sejumlah peristiwa hukum yang selanjutnya dikonstruksi dengan bahan hukum. Teknik analisis bahan hukum diawali dari Undang-Undang Dasar 1945 dan Undang-Undang Nomor 13 Tahun 2003 tentang Ketenagakerjaan. Sesudah dilakukan riset, dianalisis dengan menjadikan kesimpulan yang lebih khusus yang selanjutnya dihubungkan dengan judul dan pembahasan dalam paper ilmiah.

C. HASIL DAN PEMBAHASAN

1. Problematika dan Tantangan *Gig Economy* sebagai Transformasi Ekonomi Digital

Fleksibilitas yang ditawarkan dalam *gig economy* ini menciptakan dampak seperti dua sisi mata uang, antara peluang dan tantangan dalam aspek regulasi dan

⁷ Achmad Setyo Hadi et al., *Kapita Selekta Fenomena Bisnis Ekonomi Terkini* (Jakarta: Prasetya Mulya Publishing, 2025).

⁸ Muhaimin, 2020

kesejahteraan. Narasi kekhawatiran terhadap *gig economy* didasarkan pada karakteristiknya yang bebas menimbulkan kerentanan terhadap jaminan hak-hak pekerja atas kesejahteraan sosial. Kompleksitas tren *gig economy* bergelut terhadap ketidakstabilan pendapatan, kurangnya kesejahteraan sosial, ketidakamanan pekerjaan.⁹ Regulasi yang belum secara penuh mengejar transformasi ekonomi digital menciptakan celah dalam menjalankan *gig economy*. Ketidakstabilan pendapatan mengancam para pekerja *gig* dalam memenuhi kebutuhan hidup. Sistem *gig* yang bergantung pada independensi pekerja atas proyek yang dituntaskan menimbulkan fluktuasi pendapatan. Dalam beberapa bidang pekerjaan lepas seperti *driver* ojol, perolehan pendapatan mereka juga ditentukan dari algoritma *platform* digital yang digunakan. Kondisi akun *driver* berdasarkan penilaian pengguna jasa dapat berpengaruh terhadap jumlah orderan dan tarif yang diterima dari tugas terselesaikan. Adanya *punishment* seperti akun *suspend* dari perusahaan membuat *driver* tidak dapat menerima pelanggan. Tidak adanya kontrol terhadap kestabilan pendapatan membuat jaminan keberlangsungan atas pekerjaan dalam *gig economy* menjadi rentan. Meskipun di beberapa sektor *gig economy* tarif dapat ditentukan langsung oleh pekerja, misalnya data *analyst* dan programmer tetapi kestabilan pendapatan tetap bergantung pada *demand* atau *klien* yang diperoleh. Kondisi demikian diperkeruh dengan tantangan perlindungan sosial termasuk jaminan kesehatan dan keamanan pekerjaan.

Status pekerja *gig* bukan sebagai pekerja formal, melainkan dianggap sebagai mitra independen sehingga tidak mendapatkan jaminan layaknya pekerja formal yang dinaungi oleh BPJS Kesehatan dan BPJS Ketenagakerjaan. Kepesertaan BPJS Ketenagakerjaan per desember 2024 diantaranya merupakan pekerja rentan dari 9,9 juta peserta jaminan sosial atau 10,04% dari seluruh pekerja *gig economy* yang terlindungi.¹⁰ Angka ini masih jauh untuk melindungi 30,85 juta pekerja lepas sehingga masih ada 27 juta pekerja yang tidak mendapatkan perlindungan sosial. Dalam beberapa platform digital misalnya bidang transportasi, menawarkan adanya jaminan kesehatan dan ketenagakerjaan, tetapi akses tersebut bersumber dari iuran atau dana pribadi pekerja *gig*. Kondisi ini menunjukkan adanya eksploitasi struktural yang tidak dapat dielakan karena tidak diatur dalam kebijakan yang ketat.

Selain problematika utama terkait status hubungan kerja, fluktuasi pendapatan, dan minimnya perlindungan sosial, *gig economy* di Indonesia juga menyimpan

⁹ Ode Kamarudin And Arif, 'EKONOMI GIG: PELUANG DAN TANTANGAN DI ERA KERJA FLEKSIBEL', *Currency: Jurnal Keuangan Dan Perbankan Syariah* Volume 03, No. 01 (2024): 362–73.

¹⁰ Akbar Maulana Ishaqi, 'Gig Worker' Belum Terlindungi BPJS, Kian Rentan Saat Ekonomi Tertekan', *finansial.bisnis.com*, 2025.

sejumlah persoalan mendasar lain yang perlu disorot secara kritis. Pertama, terdapat dimensi gender dan inklusivitas sosial, di mana fleksibilitas kerja platform. *Gig economy* sering dipandang sebagai ruang inklusif karena memberikan fleksibilitas waktu yang memungkinkan perempuan, penyandang disabilitas, atau kelompok marginal untuk tetap berpartisipasi dalam pasar tenaga kerja. Namun dalam praktiknya, fleksibilitas ini justru menciptakan bentuk kerentanan baru. Perempuan *gig worker* kerap menghadapi *gender pay gap*, diskriminasi algoritmik dalam distribusi order, serta beban ganda akibat peran domestik.¹¹ Algoritma cenderung mengalokasikan pesanan malam hari kepada laki-laki, sementara perempuan lebih sering mendapat order berjarak dekat, sehingga pendapatannya lebih rendah. Dalam konteks Indonesia, isu ini terkait erat dengan SDG 5 (Kesetaraan Gender) dan SDG 8 (Pekerjaan Layak), sehingga urgensinya tidak sekadar ekonomi, melainkan juga hak asasi dan keadilan sosial. Model kemitraan dalam sistem kerja *gig* membawa implikasi signifikan terhadap kondisi kerja dan kesejahteraan perempuan pekerja rumah tangga. *Platform digital* memang mempermudah mereka memperoleh pelanggan tanpa harus bergantung pada satu pemberi kerja tetap (yang lazim disebut majikan). Namun, perusahaan menerapkan skema pemotongan pendapatan yang cukup besar, bahkan dapat mencapai 35% dari setiap pesanan. Selain itu, pekerja diwajibkan menanggung sendiri biaya peralatan kerja, mulai dari kendaraan pribadi hingga perlengkapan kebersihan seperti mesin penyedot debu dan cairan pembersih. Pola ini pada akhirnya menempatkan perempuan pekerja rumah tangga pada bentuk kerentanan baru.¹²

Kedua, terdapat persoalan kesehatan mental dan psikososial; tuntutan untuk selalu siaga menerima pesanan (*always-on culture*) menimbulkan stres, isolasi sosial, bahkan risiko *burnout* akibat jam kerja yang tidak terukur. Ketiga, problem asimetri informasi dan lemahnya posisi tawar pekerja juga menonjol, karena platform memonopoli akses data terkait permintaan, algoritma distribusi pesanan, dan penentuan tarif, sementara pekerja hanya menerima hasil akhir tanpa ruang negosiasi yang adil. Kondisi ini menunjukkan adanya hubungan kontraktual yang timpang, sering kali berbentuk kontrak adhesi berupa *terms and conditions* sepihak yang rawan melanggar prinsip kesetaraan dalam perjanjian sebagaimana diatur KUHPPerdata maupun UU Perlindungan Konsumen.¹³

¹¹ (Wimasari & Sutrisno, 2024)

¹² Ari Hernawan, Arif Novianto, and Anindya Dessi Wulansari, 'Kemitraan Semu Dalam Ekonomi Gig Di Indonesia: Analisis Terhadap Kondisi Pekerja Berstatus Mitra', no. December 2023 (2024): 1–122.

¹³ Kamarudin and Arif, "Ekonomi GIG: Peluang dan Tantangan di Era Kerja Fleksibel."

Lebih lanjut, *gig economy* juga menyimpan dimensi persaingan usaha dan regulasi tarif. Penetapan tarif dasar ojek daring atau biaya layanan yang ditentukan platform berpotensi menimbulkan praktik monopoli dan eksploitasi harga, sehingga menimbulkan implikasi langsung terhadap UU No. 5 Tahun 1999 tentang Larangan Praktik Monopoli dan Persaingan Usaha Tidak Sehat. Selain itu, aspek pajak dan basis fiskal negara masih menjadi celah, karena sebagian besar pekerja *gig* belum terjangkau sistem perpajakan formal, sementara perusahaan platform multinasional berpotensi melakukan *profit shifting*, yang berujung pada hilangnya potensi penerimaan negara. Di sisi lain, dimensi keselamatan dan kesehatan kerja (K3) juga kerap terabaikan, padahal pekerja *location-based* seperti pengemudi transportasi daring menghadapi risiko kecelakaan lalu lintas, kriminalitas, dan jam kerja berlebih yang seharusnya masuk dalam cakupan perlindungan normatif ketenagakerjaan. Tak kalah penting, *gig economy* juga menyentuh isu geopolitik dan kedaulatan digital, sebab mayoritas platform besar yang beroperasi di Indonesia dikuasai perusahaan asing, sehingga menimbulkan ketergantungan terhadap teknologi dan kedaulatan data lintas batas yang belum diantisipasi oleh kerangka hukum nasional.

Tantangan besar atas *gig economy* perlu dihadapi sebagai konsekuensi transformasi ekonomi digital yang membawa perubahan dalam struktur ketenagakerjaan dan budaya perekonomian dalam skala nasional maupun global. Sesuai dengan karakteristik *gig economy* yang fleksibel dapat memiliki potensi besar untuk mendorong transformasi ekonomi digital dengan membuka lapangan pekerjaan yang luas dan serapan tenaga kerja dalam jumlah besar. Pemerintah perlu mengatur adanya *gig economy* melalui kebijakan inklusif untuk memastikan tidak ada ketimpangan antara transformasi ekonomi digital terhadap kesejahteraan masyarakat. Kompleksitas dari aspek ekonomi, sosial, teknologi perlu diseimbangkan dengan hak-hak fundamental pekerja *gig economy*. Kolaborasi interaktif antara pemerintah, platform digital, dan pekerja guna menciptakan kebijakan inklusif yang menjamin kesejahteraan pekerja tanpa menghambat atau menolak momentum transformasi digital dalam sektor ekonomi.

2. Kolaborasi Interaktif Pemerintahan melalui Kebijakan Inklusif *Gig Economy* untuk Meningkatkan Kesejahteraan Masyarakat

Eksistensi platform digital di Indonesia telah berkontribusi pada sektor ekonomi yang signifikan. Selain berkontribusi pada dinamika ekonomi negara secara keseluruhan, platform digital juga mampu memungkinkan akses kepada sumber

penghasilan bagi mitra dan mencukupi keperluan pengguna secara lebih berdampak. Walaupun demikian, model relasi kerja antara platform digital dan para mitranya acap kali dipenuhi oleh persoalan relasi kerja yang asimetris dan kesejahteraan mitra yang belum tercukupi. Adapun *gig Economy* secara sederhana merupakan kegiatan ekonomi berbasis platform menggunakan internet dan berpangkal pada kompetensi individu untuk memperoleh upah seraya mempunyai kekuasaan dan otonomi untuk mendesain rencana serta lokasi untuk bekerja.¹⁴ Walaupun menawarkan fleksibilitas, *gig economy* juga memicu tantangan baru terkait stabilitas pekerjaan dan perlindungan hak pekerja. Berdasarkan penelitian yang dilakukan,¹⁵ pekerja di sektor *gig economy* acapkali tidak mempunyai perlindungan kerja yang layak, seperti jaminan pensiun atau kesehatan, yang sebelumnya menjadi bagian dari pekerjaan konvensional. Status hukum dan keamanan pekerja *gig* masih menjadi persoalan yang kompleks dan diperdebatkan di banyak negara. Pertimbangan konkrit praktik *gig economy* perlu ditinjau dari beberapa sudut sebagai berikut.

Tabel 1. fakta praktik *gig economy*, analisis penulis 2025.

No	Kelebihan	Tantangan	Strategi	Keterangan
1.	Fleksibilitas waktu dan tempat kerja	Ketidakpastian penghasilan	Mengasah keterampilan yang dibutuhkan	Walaupun <i>gig economy</i> memiliki fleksibilitas waktu dan tempat kerja, tidak dipungkiri menimbulkan ketidakpastian penghasilan, sehingga dibutuhkan identifikasi tren dan permintaan pasar pekerjaan <i>gig</i> serta memastikan keterampilan tersebut sesuai dengan kebutuhan.

¹⁴ Ellyaty Priyanka and Sri Handayani Nasution, ‘Gig Economy Dan Potensinya Untuk Pemberdayaan Perempuan Di Indonesia’, *Center For Digital Society*, no. 66 (2020).
¹⁵ Lokot Muda Harahap et al., ‘Perkembangan Ekonomi Digital Dan Dampaknya Terhadap Perekonomian Indonesia’, *Jurnal Ekonomi, Bisnis Dan Manajemen* 3, no. 1 (2025): 51–70.

2.	Kemungkinan diversifikasi pendapatan	Tidak terdapat manfaat tradisional	Pentingnya pergantian aktivitas	Peluang diversifikasi pendapatan dan tantangan untuk tidak terdapat manfaat tradisional perlu diimbangi dengan pergantian aktivitas. Pekerjaan <i>gig</i> acapkali dikerjakan secara mandiri yang menimbulkan perasaan isolasi. Sehingga pergantian aktivitas tersebut dapat berupa, interaksi sosial, menjalani hobi atau berolahraga.
3.	Perluasan keterampilan yang variatif	Tidak terdapat kepastian pekerjaan	Investasi dalam pengembangan diri	Konteks ekonomi <i>gig</i> selain dapat mengembangkan keterampilan yang variatif, juga memungkiri untuk ketidakpastian pekerjaan. Dalam realita demikian, dibutuhkan keterampilan yang <i>up to date</i> , layaknya pengembangan diri, pelatihan ataupun kemampuan lain yang dibutuhkan dalam pasar kerja.

4.	Jenjang karir	Regulasi hukum yang abstrak	Promosi inklusi dan berkeadilan	Melalui promosi inklusi dan berkeadilan, regulasi tersebut tentunya dapat mencegah ketimpangan latar belakang, gender atau Regulasi inklusif lainnya. yang dapat menumbuhkan ekosistem <i>gig</i> yang lebih adil dan berkesinambungan.
5.	Kemungkinan pendapatan lebih tinggi	Isolasi dan kesetaraan kerja yang kompleks	Peraturan yang adaptif	Dinamika ekonomi <i>gig</i> mengharuskan regulasi yang adaptif. Peraturan wajib dapat beradaptasi dengan cepat terhadap perubahan dalam model bisnis dan permintaan pasar.

Berdasarkan tabel di atas, peluang, tantangan dan strategi merupakan bentuk interaktif dan saling terkait. Faktanya, platform digital dan para pekerja *gig* inipun pada ujungnya sebagai suatu yang alami dan tidak terpisahkan dari kehidupan sehari-hari guna mencukupi kebutuhan transportasi, pengiriman barang, dan juga terkait bahan makanan dan lainnya.¹⁶ Kolaborasi untuk masa mendatang ekonomi *gig* yang berkesinambungan adalah melibatkan kemitraan antar pihak. Kemitraan tersebut mengintegrasikan peran pemerintah, platform dan perusahaan, perluasan program pelatihan, subsidi pendidikan, skema perlindungan mandiri, pendidikan keuangan, portal informasi pekerja *gig*, dan layanan bantuan hukum.¹⁷ Dalam konteks *gig economy*, pemerintah perlu bekerja sama untuk membentuk kebijakan dan sistem yang lebih terukur. Salah satu tantangan dasar adalah terkait upaya mengatur dan melindungi pekerja *gig* dengan tidak menghilangkan fleksibilitas daya tarik pekerjaan tersebut. Kolaborasi interaktif tersebut dapat berupa:¹⁸ (1) Pemerintah perlu

¹⁶ Agungnoe, ‘Dukung Kesejahteraan Pekerja Gig Yang Terus Meningkat’, ugm.ac.id, 2022.
¹⁷ Markus Hartono and Nopia Tarigas, ‘Konsep Fleksibilitas Dalam Gig Worker Dan Pengaruhnya Pada Kinerja Perusahaan Jasa: Literature Review’, *Jurnal Teknik Industri* 20, no. 1 (2025).
¹⁸ Fathimah Fildzah Izzati et al., *Pekerja Industri Kreatif Indonesia* (SINDIKASI x FNV Mondiaal, 2021).

menekankan pengaturan hukum yang bercirikan perlindungan sosial pekerja *gig economy* yang meliputi jaminan pensiun, asuransi kesehatan, dan hak dasar lainnya yang selama ini tidak tersedia dalam banyak pekerja *gig*; (2) Perlu adanya langkah yang terstruktur untuk mengoptimalisasikan keterampilan dan pendidikan bagi para pekerja *gig*, sehingga terdapat kemungkinan lebih baik dalam meningkatkan derajat ekonomi dan menghilangkan ketergantungan pada pekerjaan sementara; dan (3) Sektor swasta, terkhusus platform digital yang menaungi *gig economy*, wajib lebih bertanggung jawab dalam menjamin kesejahteraan pekerja yang dapat dilakukan dengan memberikan aksesibilitas peningkatan keterampilan, kondisi kerja yang manusiawi, dan perlindungan sosial.

D. PENUTUP

Gig economy merupakan aksesibilitas pekerja berdasarkan media atau platform tertentu. Fleksibilitas yang ditawarkan *gig economy* merupakan representasi kemudahan terhadap sumber pendapatan dalam jangka waktu tertentu. Akan tetapi, sistematisasi *gig economy* dalam praktiknya belum memiliki landasan yuridis yang kuat atau mengakomodir kegiatan tersebut. Sehingga dibutuhkan kebijakan yang komprehensif, berkelanjutan dan perlindungan sosial serta jaminan asuransi terkait pekerjaan tersebut. Pemerintah dalam hal tersebut, tidak dibebankan untuk bertanggungjawab secara sepihak, akan tetapi dapat melakukan kolaborasi interaktif dengan berbagai pihak untuk pertumbuhan ekonomi dan transformasi digital.

E. UCAPAN TERIMA KASIH

Puji dan syukur saya panjatkan kepada Tuhan Yang Maha Esa, karena atas berkat dan rahmat-Nya, penulis dapat menyelesaikan paper ilmiah ini. Penulisan paper ilmiah ini dilakukan dalam rangka untuk mengikuti *call for paper* dari Fakultas Hukum Universitas Suryakencana. Penulis menyadari bahwa tanpa pertolongan dan bimbingan berbagai pihak, sulit bagi penulis menyelesaikan paper ilmiah ini. Dengan begitu, penulis menyampaikan besar terima kasih kepada pihak yang terlibat. Penulis menginsyafi, dalam penulisan paper ilmiah ini masih terdapat kekurangan, untuk itu kiranya dibutuhkan masukan berupa kritik dan saran yang membangun untuk dapat memperbaiki penulisan paper ini.

F. DAFTAR PUSTAKA

- Agungnoe. 'Dukung Kesejahteraan Pekerja Gig Yang Terus Meningkatkan'. *ugm.ac.id*, 2022.
- Hadi, Achmad Setyo, Dahlia Ervina, Danang Y. Prakasa, Fitriana Kusumadewi, Hermawan Honggo, and Indira Handoko. *Kapita Selekta Fenomena Bisnis Ekonomi Terkini*. Jakarta: Prasetya Mulya Publishing, 2025.
- Harahap, Lokot Muda, Ronauli Pasaribu, Zulaika Rahma, Ayu Chintia, and Luhut Manurung. 'Perkembangan Ekonomi Digital Dan Dampaknya Terhadap Perekonomian Indonesia'. *Jurnal Ekonomi, Bisnis Dan Manajemen* 3, no. 1 (2025): 51–70.
- Hartono, Markus, and Nopia Tarigas. 'Konsep Fleksibilitas Dalam Gig Worker Dan Pengaruhnya Pada Kinerja Perusahaan Jasa: Literature Review'. *Jurnal Teknik Industri* 20, no. 1 (2025).
- Hernawan, Ari, Arif Novianto, and Anindya Dessi Wulansari. 'Kemitraan Semu Dalam Ekonomi Gig Di Indonesia: Analisis Terhadap Kondisi Pekerja Berstatus Mitra', no. December 2023 (2024): 1–122.
- Ishaqi, Akbar Maulana. 'Gig Worker' Belum Terlindungi BPJS, Kian Rentan Saat Ekonomi Tertekan'. *finansial.bisnis.com*, 2025.
- Izza, Sevilla Ruhul, Kharisma Dewantika Saharani, Della Ardiani, and Maria Lasma Franssisca. 'Studi Literatur: Analisis Pengaruh Ragam Karakteristik Pekerja Ekonomi Gig Terhadap Perekonomian Nasional'. *Journal of Regional Economics and Development* 1, no. 3 (2024): 1–20. <https://doi.org/10.47134/jred.v1i3.337>.
- Izzati, Fathimah Fildzah, Rara Sekar Larasati, Ben K. C. Laksana, and Rio Apinnino. *Pekerja Industri Kreatif Indonesia*. SINDIKASI x FNV Mondiaal, 2021.
- Kamarudin, Ode, and Arif. 'EKONOMI GIG: PELUANG DAN TANTANGAN DI ERA KERJA FLEKSIBEL'. *Currency: Jurnal Keuangan Dan Perbankan Syariah Volume* 03, no. 01 (2024): 362–73.
- Ketenagakerjaan, Direktorat Statistik Kependudukan dan. 'KEADAAN PEKERJA DI INDONESIA'. Jakarta, 2024.
- Muhaimin. *Metode Penelitian Hukum*. Mataram University Press, 2020.
- Nola, Luthvi Febryka. 'Penguatan Perlindungan Bagi Pekerja Gig'. *Info Singkat* XVII, no. 5 (2025): 1–5.
- Pramana, R. L., and Sugiyanto. 'Tantangan Pemerintah Indonesia Dalam Menghadapi Gig Economy'. *JEBI: Jurnal Ekonomi Dan Bisnis* 2, no. 6 (2024): 857–74.
- Priyanka, Ellyaty, and Sri Handayani Nasution. 'Gig Economy Dan Potensinya Untuk

-
-
- Pemberdayaan Perempuan Di Indonesia'. *Center For Digital Society*, no. 66 (2020).
- Putri, Adinda Cantika. 'Fenomena Gig Economy: Potensi, Tantangan, Dan Masa Depan Pekerjaan Fleksibel!' *telkomuniversity.ac.id*, 2024.
- Vadavi, Soumya, and Jekka Chandrasekaran Sharmiladevi. 'Analysing the Evolution and Patterns of the Gig Economy: A Bibliometric Examination of Growth and Trends'. *Cogent Business and Management* 11, no. 1 (2024). <https://doi.org/10.1080/23311975.2024.2424480>.
- WIMASARI, SILVESTRA GRATIANA TYAS VITA, and Evi Lina Sutrisno. 'Perempuan Dan Gig Economy: Kajian Ketimpangan Gender Pada Pekerja Lepas (Freelance) Dalam Industri Kreatif Di Kalangan Pekerja Gig Economy'. Universitas Gajah Mada, 2024.